

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Madu

Pada bab terdahulu penulis telah membahas tentang sejarah panjang kehidupan pendidikan dan perjuangan Imam Syafi'i, metode istinbath hukumnya serta pendapatnya mengenai zakat madu, maka selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut pendapat Imam Syafi'i yakni tentang pendapatnya yang berbeda mengenai zakat madu.

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, al-Qur'an tidak banyak memberikan solusi yang rinci mengenai zakat madu. Aturan dan hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dirasa masih global, sehingga para fuqaha masih merasa perlu merinci hal-hal yang masih global atau mujmal tersebut dalam bentuk ra'yi atau ijtihad mereka. Dengan harapan hukum –hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis pendapat yang ada, khususnya pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu dan istinbath hukumnya.


Sesuatu hal yang menarik ketika membicarakan madu (cairan yang keluar dari hewan)sebagai objek zakat, dikarenakan *nas* yang berbicara mengenai zakat tidak secara jelas dan tegas menjelaskan zakat madu atau zakat sesuatu yang keluar dari binatang, sehingga adanya pertentangan pendapat menjadi suatu yang niscaya ketika menjawab sebuah pertanyaan, apakah madu termasuk sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya?

Zakat sebagaimana yang di instruksikan oleh Nabi kepada Muadz bin Jabal yang kemudian menjadi Gubernur Yaman, sebagaimana yang tersurat dalam hadits dari Ibnu Abbas r.a:

أَنَّ اللَّهَ قَدَفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً, تَوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَيَّ فَقَرَانِهِمْ¹

Zakat tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai lima rukun islam saja tetapi harus dilihat dalam hubungan dengan efek sosial dan ekonominya karena zakat itu bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan.

Hal ini memang sejak awal menjadi fokus perbuatan Islam dengan memandang harta haruslah memiliki fungsi sosial, kapitalisme bukanlah ajaran Islam saja, karena Islam menekankan konsep keadilan yang menghendaki tidak bertumpuknya kekayaan pada segolongan orang semata, sehingga memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam surat al-Hasyr : 7,



Artinya : “ Dan apa saja harta rampasan perang (fa'i) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendaki-

¹ Abi Hasan Nuruddin, *Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2008, h. 504.

Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”(QS. Al-Hasyr: 7)²

Dari sinilah penulis melihat ketentuan hukum di dalam masalah zakat madu, yaitu mencari *'illat* dengan cara memperhatikan tujuan umum serta latarbelakang pensyariaan hukum Islam terhadap zakat harta kekayaan.

Harta sebagai sesuatu yang menjadi objek dikeluarkannya zakat tidak terlepas dari adanya dasar bahwa harta itu adalah sesuatu yang mempunyai beberapa sifat, disana ada tiga sifat harta (mal): a. memiliki nilai, b. merupakan sesuatu yang manfa'at dapat diperbolehkan oleh hukum islam, c. dimiliki.³

Dengan demikian kewajiban mengeluarkan zakat harta dengan sifat- sifat yang melekat padanya akan memberikan pesan bahwa harta yang diwajibkan untuk diambil manfa'at dari nilai harta itu. Sehingga pengkijakan yang diambil dari pesan al-Qur'an pada surat al-An'am ayat 141:



Zakat itu hanya dimaksudkan untuk menutup kebutuhan hidup yang mendesak, sedangkan kebutuhan hidup yang mendesak pada umumnya adalah makanan pokok, hal itu berarti hanya bersifat konsumtif, padahal sebagaimana penjelasan zakat diatas, bahwa zakat itu harus mampu menciptakan kehidupan yang lebih dengan pembinaan yang berkesinambungan. Hal itu jelas tidak mengimplementasikan hikmah dikeluarkan zakat dan apa yang juga diinstruksikan oleh Nabi.

Jadi sudah cukup jelas, bahwa hikmah yang dapat diambil dari pengeluaran zakat ini adalah berfungsi menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera,

² Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1974, h. 547.

³M. Muslehuddin, *Wacana Baru (Manajemen dan Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: IRCiSCoD, Cet. ke-1, h. 189-190.

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁴

Berdasarkan hal itu pula kewajiban zakat terhadap harta itu tidaklah dilihat dari wujud bendanya, tetapi haruslah dilihat dari nilainya. Karena dengan begitu akan menciptakan suatu keputusan hukum yang sesuai dengan syari'at dikeluarkan zakat.

Kaitannya dengan madu sebagaimana yang banyak diketahui adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia di samping merupakan sesuatu yang dapat berkembang, sudah pasti mengindikasikan bahwa madu jelas merupakan sesuatu yang bernilai, sehingga menjadikannya sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

Madu, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah sama halnya dengan susu karena sama- sama keluar dari perut binatang karena disepakati tidak ada kewajiban zakat pada susu maka begitu juga madu, namun dasar tidak adanya zakat pada susu ini dapat diketahui dari ungkapannya Ibn Qudamah pengarang kitab *al-Mugni* bahwa “susu tidak wajib zakat karena dasarnya (sapi) pemeliharaannya sudah wajib zakat”⁵lain halnya dengan madu.

Oleh karena itu ketentuan yang dapat ditegaskan disini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dengan demikian madu sebagai sesuatu yang dasarnya lebah belum dikeluarkan maka ia pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Mengenai zakat madu di kalangan ulama' mempunyai pendapat yang beragam. Di antaranya menurut pendapat Imam Hanafi yang menyatakan

⁴ Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 200, h. 10-11.

⁵ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al arabiyah, 1996, h. 577.

bahwa zakat madu itu hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 10 %. Dan Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapatnya Imam Hanafi. Dan ulama' ini menghukumi zakat madu itu wajib dikeluarkan Zakatnya sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Majah :

عن أبي سيارَةَ الْمُتَّقِي قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ لِي نَحْلًا , قَالَ : " أَذَّ الْعَشْرَ " , قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَحْمَهُالِي فَحَمَاهَالِي⁶

Artinya : *“Dari abi Sayyarah al Muttaqi berkata: aku bertanya: wahai Rasulullah SAW! Saya memiliki lebah. Rasulullah SAW bersabda: keluarkanlah sepersepuluhnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah SAW, jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka Rasulullah SAW menjaganya hal itu (sehingga tetap) menjadi milikku”*

Sementara Imam Syafi'i berpendapat dua kali mengenai zakat madu yang pertama bahwa zakat madu wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kedua berpendapat bahwa madu tidak dikeluarkan zakatnya.

Setelah mengetahui beberapa pendapat diatas, penulis tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa madu tidak wajib dizakati. Madu tetap wajib dizakati karena seperti dalam nash –nash yang bersifat umum, seperti surat al Baqarah : 267 dan at-Taubah: 103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya, Analogi (qiyas) madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Dan terdapat beberapa hadits, yang walaupun berbeda-beda periwayatannya, menunjukkan bahwa madu itu termasuk objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh yang dikemukakan dua buah hadits riwayat Ibnu Majah,

⁶ Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, h. 584.

عن أبي سيّارة المتّقى قال : قلت يا رسول الله : إنّ لي نحلا, قال : " أدّ العشر",

قلت : يا رسول الله : احمها لي فحمها لي⁷

Artinya : “ *Dari abi Sayyarah al muttaqi berkata: aku bertanya: wahai Rasulullah SAW! Saya memiliki lebah. Rasulullah SAW bersabda: keluarkanlah sepersepuluhnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah SAW, jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka Rasulullah SAW menjaganya hal itu (sehingga tetap) menjadi milikku* “.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو, عن النّبّي صلى الله

عليه وسلم : أنّه أخذ من العسل العشر

Artinya : “ *Dari Amr bin syua'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin 'Amr dari Nabi SAW bahwasannnya ia telah memungut zakat madu sebanyak sepersepuluh* ”

Oleh karena itu zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai dengan 635 kg padi/ gabah atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10 persen, dikeluarkan pada setiap panen . Mazhab Imam Ahmad bin Hanbali, sebagaimana dikemukakan dalam *al- Mughni* menyatakan pula bahwa kadar zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10 persen.

Menurut penulis, analogi tersebut adalah benar, karena didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan pasti, bahwa zakat madu itu di analogikan pada zakat pertanian, baik dalam nishab, maupun kadar atau persentasenya. Akan tetapi, jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka menurut

⁷Ibid

penulis zakatnya di analogikan pada zakat perdagangan. Baik nishabnya yaitu 85 gram emas, dan persentasenya 2,5 persen, dikeluarkan satu tahun satu kali.⁸

Tentang pendapatnya dua kali itu (*qaul qadim dan qaul jadid*) yang *qaul qadim* merupakan pendapat yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan *qaul jadid* merupakan pendapat yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

Munculnya istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* ini akan membuktikan fleksibilitas fiqh dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan. Menurut para ahli sejarah fiqh, mazhab *qadim* Imam Syafi'i dibangun di Irak, tahun 195 H. Kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad pada masa pemerintahan khalifah al-Amin itu melibatkan Syafi'i ke dalam perdebatan sengit dengan para ahli fiqh rasional Irak.⁹

Ditengah tengah pergumulan intelektual itu Syafi'i menulis buku *al – hujjah* (argumentasi) yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Selama dua tahun di Irak, ia telah berhasil mempengaruhi pemikir-pemikir Irak seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, al- Za'farani dan al- Karabisi, kemudian pulang kembali ke Hijaz untuk beberapa waktu lamanya. Pada tahun 198 H, Syafi'i datang lagi ke Irak untuk yang ketiga kalinya dan menetap selama beberapa bulan kemudian pindah ke Mesir. Sedangkan mazhab *jadid* adalah pendapatnya selama berdiam di Mesir yang dalam banyak hal mengoreksi pendapat-pendapat sebelumnya.

Pemikiran – pemikiran baru Syafi'i itu di antaranya di muat dalam bukunya *al-Umm*, yang disampaikannya secara lisan kepada murid-muridnya di Mesir. Lahirnya mazhab *jadid* ini, demikian kesimpulan para ahli, merupakan dampak dari perkembangan baru yang di alaminya, dari penemuan hadits, pandangan dan kondisi baru yang tidak ditemui sebelumnya di Hijaz dan Irak.

⁸ Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 115.

⁹ Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 106-107.

Kajian lebih mendalam tentang hal ini akan membuktikan bahwa lahirnya mazhab *qadim* dan mazhab *jadid* bukan merupakan tahapan dari perkembangan “kematangan” pemikiran Syafi’i, sebagaimana didakwakan oleh sebagian para ahli, tetapi lebih sebagai suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda. Sebagaimana dua Imam sebelumnya, pemikiran fiqih Imam Syafi’i dipengaruhi factor sosial budaya di mana ia hidup.

Sebelum pergi ke Baghdad untuk pertama kalinya (tahun 184 H), Imam Syafi’i belum merumuskan pemikiran mazhab barunya. Ia bahkan mengaku sealiran dengan mazhab gurunya, Imam Malik. Saat itu ia mendapat gelar *nashir al-hadits* (penyelamat hadits) karena kegigihannya membela pemikiran fiqih ahli hadits di Madinah. Pada tahun 184 H, untuk yang pertama kalinya ia pergi ke Baghdad karena tuduhan mendukung kelompok *Alawiyyin* dan menganut paham Syi’ah.

Setelah beberapa lama di Irak, Syafi’i pergi ke Makkah, dan disana untuk pertama kali ia membentuk semacam pengajian (halaqoh) di Masjidil Haram. Itulah awal mulanya terbentuknya mazhab Syafi’i, karenanya jika kita melihat secara kronologis tentang pembentukan mazhab fiqih Syafi’i, kita akan melewati tiga tahapan. Tahapan pertama di Makkah, kedua di Baghdad ketika berdiam untuk kedua kalinya, dan ketiga di Mesir. Dari ketiga tahapan ini lahir lahir pengikut – pengikut mazhab yang menyebarkan pemikiran fiqih Syafi’i sesuai kecenderungan umum dari tiap- tiap tahapan.

Imam Syafi’i berada di Makkah selama kurang lebih Sembilan tahun saat itu adalah masa kehidupan ilmiah yang paling kreatif dan energik dan saat inilah beliau mulai mengembara ilmu dan pengalaman seta merumuskan pemikirannya khususnya dalam bidang fiqih. Karakteristik pemikiran fiqih Syafi’i pada tahapan ini lebih bersifat global dan perumusan kaidah-kaidah dasar yang akan menjadi pijakannya dalam melakukan ijtihad dan kajian-kajian fiqih. Bukunya *al-Risalah* yang ditulis kepada Abdur rahman bin Mahdi, adalah bukti sejarah yang nyata dari karakteristik pemikiran fiqih global Syafi’i pada

tahapan ini. Abdur rahman pernah menyarankan agar Syafi'i menulis buku yang membahas tentang pengertian al-Qur'an, hadits, ijma', *nasikh* dan *mansukh*. Pada tahapan ini Al-rialah pernah diperdebatkan ditulis dimana?, Makkah atau Baghdad?, tapi yang sudah pasti jika benar ditulis di Baghdad buku itu merupakan hasil dari kajian-kajian Syafi'i di masjid al-Haram.

Karakteristik yang kedua lebih bersifat pengembangan atau penetrapan pemikirannya yang global terhadap masalah-masalah *far'iyah*. Pluralisme pemikiran yang ada di Irak adalah factor utama yang menyebabkan kematangan pemikiran fiqih Syafi'i, kemudiam ia pindah ke Mesir pada tahun 199 H hingga wafat tahun 204 H. Selama empat tahun di Mesir, ia berusaha melangkah lebih jauh dalam suatu situasi yang berbeda. Tahun – tahun terakhir di Mesir hingga saat wafatnya, ia gunakan untuk menulis sebagian besar buku-bukunya, bahkan juga untuk merevisi ulang, dikurangi dan ditambah sesuai perkembangan baru yang ditemui di Mesir. Di negeri ini ia meletakkan dasar – dasar mazhab barunya (*qaul jadid*).

Inilah tahapan ketiga dari pembentukan mazhab Syafi'i, nampaknya masyarakat Mesir telah memberikan anugrah dan pengaruh yang besar ke arah posisi tengah fiqih Syafi'i di antara fiqih Maliki dan fiqih Hanafi. Mesir merupakan negeri yang kaya dengan warisan adat istiadat, tradisi, dan kaya dengan warisan budaya, peradaban dan pemikiran. Seperti kebudayaan fir'aun, Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Pada tahapan ini yang paling menonjol terletak pada kajian – kajian analitis analitis Syafi'i terhadap berbagai pemikiran yang berkembang. Kadang – kadang ia menguatkan pendapat barunya dan tidak jaranga pula membiarkan kedua pendapat (*qaul qadim* dan *qaul jadid*) tersebut menjadi rujukan sesuai kondisi di mana ia akan praktekkan. Sikap ini harus dipahami dengan baik agar kita dapat mendudukan masalah-masalah fiqih dan pemikiran pada porsi yang sebenarnya artinya masalah – masalah fiqih dan pemikiran bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan

merupakan refleksi kehidupan sosial. Ia akan terus berkembang dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya¹⁰.

B. Analisis terhadap Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang Zakat Madu

Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter, dia mempunyai ciri- ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan – ketentuan yang tidak berubah –ubah. Karakteristik dan ciri – ciri khas yang tiga itu oleh:

- a. Takamul, sempurna, bulat dan dinamis.
- b. Wasathiyah, imbang dan harmonis.
- c. Harakah, dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman)¹¹.

Fikih sebagai usaha memahami sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang dilingkupi fakih (jama' fuqaha) yang menformulasikannya. Karena itulah sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan – perbedaan dalam perumusan mereka. Kristalisasinya kemudian dicatat oleh sejarah, terdapat fikih Sunny (berfaham Ahlussunnah Wal Jama'ah) dan fikih Syi'i (berfaham Syi'ah yang menganut Ali bin Abi Thalib). Di kalangan Sunny sendiri, dikenal Fikih Hanafi, Fikih Maliki, Fikih Syafi'i, Fikih Hanbaly, dan Fikih Auza'iy, yang terakhir kurang populer di Indonesia.

Berkaitan dengan istinbath hukum Imam Syafi'i yang berpendapat dua kali mengenai zakat madu yang telah dijelaskan pada bab III, yang intinya *pertama* bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, yang *kedua* bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Imam Syafi'i menggunakan dasar al-Qur'an dan al-Hadits, beliau juga beristidlal dengan salah satu

¹⁰ *Ibid*, h. 108-110.


¹¹Hasbi Ashshiddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 91.

metode *istinbath*-nya, yaitu hukum Qiyas. Qiyas oleh asy-Syafi'i dikelompokkan pada pola yang didasarkan pada bukti lahiriah saja, tidak bathiniah, yaitu yang ia sebut dengan penetapan hukum tidak menyeluruh (*al hukm bi gair ihatah*). Tatkala ia membedakan dua pola hukum. 1) Pola hukum yang dibangun atas dasar makna lahiriah dan bathiniah dari teks, yaitu yang disebut oleh Asy-Syafi'i dengan " penetapan hukum secara menyeluruh " (*al hukm bi ihatah*). 2) Pola hukum yang didasarkan pada bukti lahiriah saja, tidak bathiniah yaitu yang disebut dengan penetapan hukum tidak menyeluruh (*al hukm bi gair ihatah*).

Asy-Syafi'i dalam menjelaskan pengertian *qiyas* selalu merujuk pada soal menghadap ke arah qiblat bagi orang yang jauh dari Masjid al-Haram, maksudnya pada kondisi diluar jangkauan wilayah indera, ini berarti peran *qiyas* terbatas hanya dalam menyingkapkan hukum secara praktis ada didalam teks-teks keagamaan, meskipun keberadaannya samar atau tersembunyi.

Qiyas yang hakiki menurut pandangan asy-Syafi'i adalah "*qiyas al aula*" karena ia mencerminkan ijtihad sejati. Oleh karena itu, ia mengeluarkan *qiyas al mumasalah* (analogi persamaan) dan *qiyas an nazir* (*qiyas kesejajaran*) dari wilayah ijtihad. Menurut asy-Syafi'i *qiyas* senantiasa berlandaskan pada dasar-dasar yang mapan. Oleh karena itu, ia sering membicarakannya sebagai teks yang mirip dengan *ijma'*.

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Nisa', ayat 59:



Artinya:”.....Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan kepada Rasul(Sunnah)¹²

¹² Departemen agama RI, *op. cit.*, h.88.

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud "kembalilah kepada Allah dan Rasulnya" itu ialah *qiyaskan*-lah kepada salah satu dari Al-Qur'an atau Sunnah.

Selain berdasarkan kepada Al-Qur'an, Imam Syafi'i juga berdasarkan Sunnah dalam menetapkan *Qiyas* sebagai hujjah, yaitu hadits tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai Gubernur disana:

بم تقضي؟ قال: بما في كتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : بما في سنة رسول الله .
 قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله
 الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله .¹³

Artinya: " *Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu ? " Mu'az menjawab , " Saya putuskan berdasarkan Kitabullah." Rasulullah bertanya lagi, " jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah ? Mu'az menjawab, " jika tidak ditemukan, maka dengan Sunnah". Rasulullah bertanya lagi, " jika tidak engkau temukan dalam Sunnah " . Mu'az menjawab pula, " jika tidak ditemukan dalam Sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut "*

Kata *أجتهد رأيي* dalam hadits diatas, merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang dalam istilah ahli ushul fiqih disebut ijtihad. Menetapkan hukum dengan cara menganalogikan, adalah salah satu metode dalam berijtihad. Jadi ungkapan ijtihad dalam hadits tersebut adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan qiyas, bahkan Imam Syafi'i memberikan konotasi yang sama antara ijtihad dengan qiyas.


Proses untuk menentukan status hukum tersebut, dilakukan melalui metode pengujian kebenaran dari sumber Naqli dan Aqli. Kedua sumber ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan.

¹³ Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad al- Syafi'i*, Bahrun Abu Bakar, terj Musnad Syafi'i, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000, h. 516.

1.

alil Naqli

Dalam al-Qur'an disebutkan :



Yang dimaksud dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdo'a dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.¹⁴

Berawal dari surat tersebut diatas yang 'am dilalahnya menurut Imam Syafi'i terjadi ikhtilaf mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati. Kemudian lebih jauh beliau berpendapat dua kali tentang zakat madu yang pertama seperti dalam Kitab *Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i*

من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة¹⁵

Artinya : dari madu dalam setiap sepuluh kantong zakatnya satu kantong.

Dalam kitab *Al- Muhadzdzab fi al fiqhi Imam Syafi'i* di atas memang dijelaskan bahwa dalam madu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh.. Kedua seperti yang tertuang dalam kitab *Al-Umm* :

قال الشافعي لاصدقة في العسل ولا في الخيل , فإن تطوع أهلها بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين, وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل

¹⁴ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: PT Bina Ilmu, jilid IV, h. 132.

¹⁵ Imam Abi Ishaq Ibrahim, *Al- Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i r.a.*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988, h.154.

الشام أن تطوعوا با لصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها¹⁶

Artinya :” Bahwasanya tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda, tetapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah kaum muslimin. Umar bin Khaththab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan cara suka rela. Begitu juga dengan segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada Baitul Mal) secara suka rela, maka hal itu boleh diterima oleh petugas ”¹⁷

2.

D

alil Aqli

Metode aqliyah yang terdiri dari metode penalaran rasio dan pengalaman indrawi memberi suatu konsekuensi bahwa muatan hukumnya harus logis, salah satu di antaranya adalah metode qiyas yang bertujuan menguji ada atau tidak adanya illat pada ashal dan furu’. Keotentikan hukum furu’ ditentukan oleh kekuatan dan kejelasan illat yang dikandungnya, sehingga illat hukum dalam qiyas menjadi penentu terhadap validitas proses qiyas. Demikian pula menjadi penentu ada atau tidak adanya hukum.

Jadi tidak mengherankan, apabila Imam Syafi’i banyak memakai qiyas, karena ia memperhatikan hukum-hukum bagi masalah –masalah yang belum terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi. Lantaran itulah, maka ia mengistinbathkan illat yang menimbulkan hukum itu. Jalan yang ditempuh oleh Imam Syafi’i dalam memahami nash membawanya kepada memperbanyak qiyas. Karena ia memperlihatkan illat-illat yang terdapat pada hukum itu serta tujuan-tujuan yang dimaksud oleh hukum tersebut.

¹⁶ Imam Syafi’i, *op. cit.*, h. 141.

¹⁷ Imam Syafi’i, *Mukhtashar Kitab al-Umm Fiil Fiqhi*, Mohammad Yasir Abd Mutholib, Terj Ringkasan Kitab Al-Umm, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, h. 452

Metode Qiyas yang digunakan Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah menyamakan madu dengan susu karena susu merupakan cairan yang keluar dari binatang, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijma' ulama' tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-umm* :

حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال ليس
في العسل زكاة¹⁸

Artinya :” *Husain bin Zaid dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali ra berkata : tidak ada zakat dalam madu*”

Menurut pendapat diatas, Pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu disamakan dengan susu karena susu merupakan cairan yang keluar dari binatang, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijma' ulama' tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Merujuk pada uraian diatas, penulis lebih setuju madu tetap wajib dizakati karena seperti dalam nash –nash yang bersifat umum, seperti surat al Baqarah : 267 dan at-Taubah: 103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya.

Demikianlah analisis pendapat dan metode Istinbath hukum imam Syafi'i tentang zakat madu dan perlu kita ketahui bahwa semua harta yang kita miliki hanya sebagai titipan Allah SWT.

¹⁸ Imam Baihaqi, *as-Sunan al Kubra*, Juz IV, Beirut: Dar al-fikr, 1996, h. 128.